

STUDI KOMPARASI TENTANG BATASAN KHIYAR AL-'AIB DALAM JUAL BELI MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN HUKUM PERDATA

Arwadi*

Abstract:

This study is a library research on “Comparative Study On Limitation khiyar Al-'Aib In the Sale and Purchase According to the Shafi'i of and Civil Law”. This study aims to find out the opinion of Shafi'i and the civil law of al-'Aib khiyar limits and the legal consequences arising and the similarities and differences between Shafi'i and civil law on limitation khiyar al-'aib in buying and selling.

The similarities between Shafi'i and civil law is, equally allows for khiyar al-'Aib, the start time khiyar al-'Aib is since it was discovered by the buyer any defects and, if already rather old (after the discovery of defects), then right khiyar al-'Aib becomes void by the buyer and selling into luzum (fixed), while the difference is the language Shafi'i of his time is Fauri (direct) according to custom, civil law is “in a short time”, while the legal consequences arising is the time when the buyer does not exercise its right then right into the fall and selling into luzum (fixed).

Keywords: *Comparative Law, Purchase*

* Dosen INZAH Genggong Kraksaan Probolinggo

A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, manusia telah diberi petunjuk oleh-Nya. Petunjuk Allah tersebut dinamakan *ad-Din*. Istilah *ad-Din* disebut juga *al-Millah*, atau *al-Islam*. *Ad-Din* yang diberikan oleh Allah kepada manusia sama dari dulu sampai akhir zaman untuk melaksanakan *ad-Din* tersebut, selanjutnya Allah SWT telah memberikan *syari'at* kepada manusia dibawah bimbingan dan petunjuk Rasul-Nya.¹

Syari'at adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan akhirat. Ketentuan *syari'at* terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya.² Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam *syari'at* bisa diamalkan oleh manusia maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang terdapat dalam *syari'at* tersebut.

Allah memberi manusia akal pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup di dunia. Akal pikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum *syari'at* dari al-Qur'an dan sunah Nabi. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan lagi *syari'at*, melainkan *fiqh*.³

Dalam *fiqh mazhab Syafi'i* terbagi menjadi empat tema besar yaitu *ibadah*, *muamalah*, *munakahah* dan *jinayah*. Pembahasan kami terfokus pada bagian yang ketiga yaitu *fiqh muamalah*.

Pengertian *fiqh muamalah*, *ulama fiqh* memberikan definisi yang berbeda-beda antara lain:

1. Menurut *Hudhari Beik*.⁴ Adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
2. Menurut *Idris Ahmad* adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-

¹ QS. Al-Maidah: 48

² Suparman Utsman, *Hukum Islam*, hal 16

³ *ibid* hal. 18

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 2, A.Qodry Azizy, *Menbangun Fondasi Ekonomi Ummat*, hal 187

alat keperluan jasmaniah dengan cara yang lebih baik.

3. Menurut *Rasyid Ridha* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan

Dari ketiga definisi yang diutarakan oleh pakar *fiqh* diatas kalau kita telaah secara seksama maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh muamalah* menekankan keharusan untuk mentaati antara manusia dengan aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelak dan mengembangkan harta benda (*maal*).

Dalam *fiqh muamalah* dibagi menjadi beberapa sub bagian, antara lain sub bagiannya adalah transaksi jual beli. Agama Islam mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli, antara lain firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalkan jual beli dan mengharankan riba”⁵

Dan hadits Nabi Muhammad SAW:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب ؟ فقال عمل لرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار)

“Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*”.⁶

Yang dimaksud *mabrur* dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk keluangan dan keleluasaan dari Allah untuk hamba-Nya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia. Sehingga manusia pasti membutuhkan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 68

⁶ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Buluq al-Maram*, hal. 165

orang lain untuk memenuhi hajatnya tersebut, dalam hubungan dengan manusia tersebut tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan adanya pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁷

Transaksi jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh *syari'at*.

Apabila transaksi tersebut oleh pembeli/penjual di temukan suatu cacat tersembunyi setelah adanya akad maka kedua belah pihak oleh *syara'* diperbolehkan untuk melakukan *khiyar*. Menurut *ulama fiqh* disyariatkan atau diperbolehkan adanya *khiyar* karena adanya suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan *kemaslahatan* masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli.⁸

Ulama' membagi *khiyar* dalam beberapa bagian antara lain *khiyar al-'Aib*. Adapun dasar diperbolehkannya *khiyar 'Aib* adalah sabda Rasulullah SAW:

المسلم اخو المسلم لا يجل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الايبنه له
(رواه ابى ماجه)

"Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat 'aib/cacat."⁹

Menurut *māzhab Syafi'i* bahwa *al-'Aib* (cacat) yang mengharuskan adanya *khiyar* adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu, potongnya tanduk binatang yang akan dijadikan korban dan lain sebagainya.¹⁰

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A. Muzakki, hal. 45-46

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 129

⁹ Muhammad Ibn Yazid al-Qozwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, hal. 755

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hal. 117

Sedangkan menurut penjelasan hukum perdata pasal 1504 adalah keadaan barang yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa sehingga seandainya si pembeli semula tahu keadaan itu, ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga, yang telah di mufakati oleh kedua belah pihak.¹¹

Dari kedua pendapat diatas (*māzhab* Syafi'i dan hukum perdata) menurut penulis adalah sama-sama membolehkan adanya *khiyar* apabila ditemukan suatu cacat yang tersembunyi setelah adanya transaksi jual beli, tetapi lebih lanjut menjadi pembahasan yang menarik kapan waktu mulai dan berakhirnya diperbolehkan *khiyar 'Aib* tersebut?

Menurut *māzhab* Syafi'i mulainya *khiyar al-'Aib* adalah sejak ditemukannya cacat tersebut walaupun akad sudah berlangsung cukup lama, dan dilakukan pembatalan akadnya secara langsung menurut adat, tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian tidak dianggap menanggihkan jika diselingi shalat, makan dan minum. Sehingga menyebabkan orang yang akad tidak bahaya karena mengakhirkan, yakni hilangnya hak *khiyar* karena mengakhirkan sehingga akad menjadi *luxium*.¹²

Sedangkan menurut hukum perdata pasal 1511 yang berbunyi, *Tuntutan yang didasarkan pada cacat-cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian dimajukan dalam suatu waktu pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan dari tempat di mana perjanjian pembelian di buat.*¹³

Menurut R.M. Suryadiningrat mengambil pendapat Cremers waktu mulainya *khiyar al-'Aib* adalah dihitung mulai dari seorang pembeli yang teliti dapat menemukan *al-'Aib* (cacat) tersebut, dan diajukan dimuka pengadilan oleh pembeli dalam jangka waktu yang pendek sesuai dengan sifat cacat tersebut dan dengan mengindahkan kebiasaan tempat dibuatnya perjanjian¹⁴

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, hal. 35

¹² As-Syarbini, *Al-Iqma'*, hal. 32

¹³ R. Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 370

¹⁴ R.M.Suryadiningrat, *Perikatan-perikatan bersumber Perjanjian*, hal 25

Dari dua pendapat diatas (*mazhab Syafi'i* dan Hukum perdata) penulis ingin membahas lebih lanjut tentang batasan *khiyar al-'Aib* dalam jual beli, dan pendapat mana yang lebih relevan untuk diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

B. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah :

- a. Data tentang batasan *khiyar al-'Aib* menurut *mazhab syafi'i* dan hukum perdata dan akibat hukum yang ditimbulkan.
- b. Data tentang persamaan dan perbedaan tentang batasan *khiyar 'Aib* menurut *mazhab syafi'i* dan hukum perdata.

2. Sumber data

- a. Sumber bahan data primer
 - 1) *Al-Umm* karya Imam Syafi'i
 - 2) *Al-Muhazzab*. Karya asy- Syairazi
 - 3) *Kifayah al-Ahyar* karya imam Taqiyuddin abi bakar Ibn Muhammad al-Husaini
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Sumber bahan data sekunder
 - 1) *Ahkam al-Muamalat* karya Dr. Kamil Musa
 - 2) *Al-Iqna'* karya al-Khotib as-Syarbini
 - 3) *Raudhah at-Thalibin* karya an-Nawawi
 - 4) *Al-Aziz Syarh al-Wajiz* karya Ar-Rofi'i
 - 5) *Al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi
 - 6) *Al-Majmu Syarh al-Muhaddab* karya an-Nawawi
 - 7) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhayliy
 - 8) *Nihayah al-Muhtaj* karya ar-Ramli
 - 9) *Kitabul Fiqh al-Mazahib al-Arbaah* karya Abdur Rahman al-Jaziri
 - 10) *Fiqh Muamalah* karya Dr. Nasrun Haroen
 - 11) *Fiqh As-Sunnah* karya Sayyid Sabiq
 - 12) *Pokok-Pokok Hukum Perdata* karya R. Subekti
 - 13) *Hukum Perjanjian* karya R. Subekti
 - 14) *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang* Karya Bachsan Mustofa

- 15) Hukum Perdata Indonesia karya Abdul Kadir Muhammad
- 16) Pengantar Ilmu Hukum karya L. J. Van Apeldoora
- 17) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Karya C.S.T. Kansil
- 18) Ichtilisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang karya K.R.M.T. Tirtodiningrat
- 19) Aneka Perjanjian karya R. Subekti

3. Teknik Pengumpulan data

Data dikumpulkan dari buku literatur, oleh karena itu untuk mendapatkan data- data yang *resprentatif* penulis menggunakan teknik studi pustaka yaitu mengamati, membaca, mempelajari dan menelaah pendapat *mazhab Syafi'i* dan hukum perdata tentang batasan *khiyar al-'Aib* dalam jual beli yang terdapat dalam kitab-kitab karangannya, sebagian karangan pengikut-pengikutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sebagai sumber data primer), dan kitab-kitab lain karangan para pakar tentang hukum perdata (sebagai sumber data sekunder), yang *relevan* dengan masalah yang dibahas kemudian di analisis dan disimpulkan.

4. Teknik Analisa Data

Mengingat sifat *library research* nya penelitian ini, maka teknik analisa data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif, yaitu metode dalam meneliti suatu obyek, kondisi atau pemikiran dalam rangka mencari fakta- fakta untuk di interpretasikan secara tepat yaitu memaparkan pendapat *mazhab Syafi'i* dan Hukum Perdata tentang batasan *khiyar al-'Aib* dalam jual beli.
- b. Metode Komparatif, yaitu membandingkan antara dua hal. Dalam hal ini adalah persamaan dan perbedaan dan akibat hukumnya menurut *mazhab Syafi'i* dan hukum perdata tentang batasan *khiyar al-'Aib* dalam jual beli.

C. Analisa Data

1. Analisis Persamaan

- a. Membolehkan adanya *Khiyar Al-'Aib*
Telah penulisan kemukakan dalam Bab II bahwa apabila dalam

transaksi jual beli ada suatu cacat yang tersembunyi, maka menurut *mazhab Syafi'i*, pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan meminta kembali harga pembelian atau tetap memiliki barang tersebut.¹⁵

Dasar dari *mazhab Syafi'i* adalah mengkiyaskan dengan jual beli *musarroh* (hewan yang diikat ambing susunya), seperti sabda Rasulullah SAW :

لا تصروا الغنم ، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها
أمسكها وإن شخطها ردها وصاعا من تمر (رواه البخاري)

“Janganlah kau biarkan kambing mengandung susu di mamaenya siapa yang menjualnya dia berhak mendapatkan dua pilihan mana yang baik, sesudah ia mengambil susunya. Jika ia menghendaki ia boleh mengambil dan jika tidak, ia mengembalikannya dan menambah satu sha' tamar”.¹⁶

Dari pemaparan diatas *mazhab Syafi'i* membolehkan adanya *khiyar al-'Aib* adalah dengan dasar kiyas yaitu mengkiyaskan dengan jual beli *musorroh* (hewan yang diikat ambing susunya), kalau kita terapkan pada rukun kiyas maka penjabarannya sebagai berikut:

- 1) *Al-Ashl* (الأصل) adalah jual beli *musorroh* (hewan yang diikat ambing susunya) seperti hadits Rasulullah SAW yang penulis sebutkan diatas.
- 2) *Al-Far'u* (الفرع) adalah *khiyar al-'Aib*
- 3) *Al-Illat* (العللة) adalah sama-sama terdapat unsur *al-gubn*
- 4) *Hukm al-Ashli* (حكم الأصل) yaitu pembeli membatalkan jual beli pada jual beli *musorroh* tersebut.

Dari rukun kiyas di atas, *khiyar al-'Aib* bisa disamakan hukumnya dengan jual beli *musorroh* karena rukun kiyas sudah terpenuhi, sehingga pembeli boleh membatalkan transaksi jual beli ketika ditemukan suatu unsur *al-gubn* pada barang yang dijual belikan.

Menurut *Mazhab Syafi'i* adanya *khiyar al-'Aib* adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak yang bertransaksi jangan sampai

¹⁵ Asy-Syarazi,abi Ishaq ibrahim ali ibn Yusuf, *al-Muhazzab*, hal 49

¹⁶ Abi abdillah Muhammad Ibn ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, hal 18

salah satu ada yang dirugikan.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah :

عن العداء ابن خالد ابن هودة قال: كتب لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا " هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدة او أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم (رواه الترمذي)

"Nabi Muhammad SAW, pernah menulis surat kepadaku: "ini barang yang dibeli oleh 'Abda' Ibn khalid dari Muhammad rasulallah, ia membeli dari padanya seorang budak pria atau wanita yang tidak sakit, tidak buruk, dan tidak pula kotor, jual beli seorang Muslim dari seorang Muslim." (H.R. Tirmizi).¹⁷

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli orang Muslim adalah jual beli yang terhindar dari penyakit, perbuatan buruk dan terhindar dari Al-'Aib (cacat). Sehingga tidak merugikan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) yang melakukan transaksi jual beli, terutama pembeli dapat menerima barang tersebut dalam keadaan selamat dari al-'Aib (cacat).

Sedangkan menurut hukum perdana, pasal 1507 BW yang berbunyi: *"Dalam hal-hal yang disebutkan yang disebutkan dalam pasal 1504 dan 1506, si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga pembeliannya, atau apakah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian sebagian harta, sebagaimana akan ditentukan oleh hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu."¹⁸*

Dari pasal 1507 BW diatas apabila si pembeli mengetahui adanya cacat yang tersembunyi setelah terjadinya transaksi jual beli maka si pembeli boleh memilih antara:

- 1) Mengembalikan barangnya dan menuntut pembayaran kembali uang harga pembelian.

¹⁷ Abi isa Muhammad ibn Isa ibn Sirah, *sunan at-Tirmizi*, Juz III hal, 520

¹⁸ Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perdata*, hal. 374

- 2) Ia tetap memiliki barang tersebut sambil menuntut pengembalian sebagian harganya, sebagaimana akan ditentukan oleh hakim, setelah mendengar orang-orang ahli.

Sedangkan menurut hukum perdata pasal 1507 BW di atas dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat suatu cacat tersembunyi maka pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang sambil menuntut kembali harga pembelian atau ia tetap memiliki barang tersebut sambil menuntut pengembalian sebagian harta.

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa antara *maḥḥab Syafi'i* dan hukum perdata sama-sama membolehkan adanya *khiyar al-'Aib* kepada pembeli apabila ditemukan sesuatu cacat tersembunyi dari barang yang diperjual belikan dan akibat hukum yang ditimbulkan adalah pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan meminta kembali harga pembelian atau tetap memiliki barang tersebut.

- b. Dimulainya waktu *khiyar al-'Aib* adalah sejak ditemukan adanya cacat pada objek jual beli oleh pembeli.

Menurut *maḥḥab Syafi'i* disyariatkan *khiyar al-'Aib* adalah untuk menolak kerusakan dari harta secara nyata.¹⁹ Maka dimulainya waktu *khiyar 'Aib* ini adalah sejak ditemukan adanya *al-'Aib* (cacat) oleh pembeli pada barang jual beli meskipun transaksi sudah lama. Sedangkan menurut Cremers menafsiri pasal 1511 BW adalah dimulainya waktu pengembalian cacat tersebut adalah dihitung seorang pembeli yang teliti dapat menemukan cacat pada barang yang dibeli tersebut.²⁰ dan tidak menyebutkan kapan berakhirnya waktu pengembalian barang cacat tersebut.

Dari kedua pemaparan di atas (*maḥḥab Syafi'i* dan hukum perdata) sama-sama menghitung waktu mulainya *khiyar al-'Aib* adalah sejak ditemukan cacat pada objek jual beli.

- c. Apabila *al-'Aib* (cacat) ditemukan oleh pembeli dan pembeli tidak menggunakan haknya sedangkan transaksi sudah lama maka hak *khiyar* oleh pembeli menjadi gugur dan jual beli menjadi *luḥum* (tetap).

¹⁹ Kamil Musa, *Ahkam al-Muamalat*, hal. 160, az-Zuhayliy, *al-Fiqh ...*, hal. 566.

²⁰ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, hal. 25.

Telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa *disyari'atkannya khiyar al-'Aib* adalah untuk menolak kerusakan harta secara nyata, maka menurut *mazhab Syafi'i* pembatalannya oleh pembeli harus *fauri* (langsung) sehingga apabila pembeli tidak menggunakan hak tersebut, maka haknya menjadi gugur dan dianggap sudah menerima barang jual beli tersebut sehingga kembali kepada hukum asal, dan jual beli tersebut menjadi *luzum* (tetap).

Sedangkan menurut hukum perdata pasal 1511 BW, membatasi dengan batasan “waktu yang pendek”. Menurut Subekti memahami pasal tersebut apabila seorang pembeli mengetahui cacat tersebut dan tidak menuntut kepada penjual sedangkan waktu sudah agak lama maka hakim dapat menganggap si pembeli telah menerima baik barang yang cacat tersebut.

Sehingga dari pemaparan di atas, baik *mazhab Syafi'i* dan hukum perdata sama-sama berpendapat apabila pembeli tidak menggunakan haknya setelah mengetahui *Al-'Aib* (cacat) sedangkan waktu sudah lama maka si pembeli dianggap menerima barang cacat tersebut dan jual beli menjadi *luzum* (tetap).

2. Analisis Perbedaan

Telah penulis kemukakan dalam Bab II bahwa menurut *mazhab Syafi'i* apabila pembeli mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjual belikan maka pembatalannya harus *fauri* (segera), mereka berargumentasi :

- a. Asal dari jual beli adalah *luzum* (tetap), kebolehan menggugurkan adalah perkara baru.
- b. *Disyariatkannya khiyar al-'Aib* adalah untuk menolak kerusakan dari harta secara nyata maka pembatalannya adalah segera. Seperti pada *syuf'ah* apabila diakhirkan tanpa adanya *uzur* maka haknya menjadi gugur.²¹

Dari poin pertama apabila transaksi jual beli sudah memenuhi syarat dan rukunnya maka jual beli menjadi *luzum* (tetap) antara kedua belah pihak sedangkan apabila ada cacat pada barang jual beli maka agama membolehkan adanya *khiyar* untuk kemaslahatan pihak-pihak yang

²¹ Az-Zuhayliy, *al-Fiqh ...*, hal. 566, al- Bujairomi, Sulaiman ibn Umar ibn Muhammad, *Hasyiah al- Bujairomi*, hal

melakukan transaksi. Kebolehan adanya *khiyar* di sini adalah perkara baru. Sehingga pihak yang melakukan transaksi harus segera menggunakan waktu tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhyyah yang berbunyi :

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

*Apa yang dibolehkan karena adanya kemadharatan diukur menurut kadar kemudharatan.*²²

Sehingga apabila pembeli tersebut tidak menggunakan waktu tersebut maka haknya menjadi gugur dan akad jual beli menjadi *luzum* (tetap).

Menurut penulis argumentasi pada poin pertama relevan dengan zaman sekarang. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli) yaitu penjual bebas menjual barangnya dan tidak terlalu lama menunggu ketidak pastian harga, terutama apabila harga tidak stabil dan bagi pihak pembeli lebih selektif untuk memilih barang.

Sedangkan pada poin kedua disyariatkannya *khiyar al-'Aib* adalah untuk menolak kerusakan harta yang nyata. Maka pembatalannya harus *fauri* (langsung). Seperti *syuf'ah*. Sehingga apabila pembeli mengetahui adanya cacat kemudian tidak segera mengembalikan barang tersebut tanpa adanya alasan maka haknya menjadi gugur.

Dari poin kedua penulis kurang setuju pembatalan transaksi jual beli apabila ada cacat harus *fauri* (segera) dengan alasan disyariatkannya *khiyar al-'Aib* adalah untuk menolak kerusakan yang nyata. Sehingga apabila harus *fauri* (langsung) maka jelas memberatkan kepada pihak pembeli kecuali apabila pembeli melakukan aktivitas yang dapat dikategorikan rela dengan cacat tersebut seperti menggunakan pakaian yang ada cacatnya, menaiki kendaraan. Sehingga menurut penulis pembatalan transaksi adalah ditangguhkan tidak *fauri* (langsung).

Dari pemaparan di atas, menurut *mazhab Syafi'i* akibat hukum yang ditimbulkan apabila pembeli mengetahui cacat tidak menggunakan haknya secara *fauri* (langsung) maka hak *khiyar al-'Aib* menjadi gugur dan jual beli menjadi *luzum* (tetap).

²² Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, hal. 37.

Sedangkan menurut hukum perdata, apabila si pembeli mengetahui adanya cacat yang tersembunyi menurut pasal 1511 BW yang berbunyi :
“Tuntutan yang didasarkan pada cacat-cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus oleh si pembeli dimajukan dalam sewaktu-waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu, dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan dari tempat di mana perjanjian pembelian dibuat”.²³

Dari pasal ini memberi peluang kepada pembeli untuk menegur dan menuntut kepada si penjual perihal cacat tersembunyi dari barang yang dijual, sehingga agak memberatkan kepada si penjual. Untuk itu pasal 1511 BW membatasi kemungkinan menegur si penjual itu sampai waktu yang agak pendek, sesuai dengan sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan tempat dibuatnya perjanjian. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan apabila si pembeli tidak menuntut kepada penjual dalam waktu yang pendek maka dapat dianggap pembeli menerima cacat tersebut dan jual beli tetap terlaksana.

Menurut Cremers, jangka waktu itu dihitung mulai seorang pembeli yang teliti dapat menemukan cacat tersebut.²⁴ Adat kebiasaan di negeri Belanda menganggap bahwa waktu enam minggu sebagai waktu yang harus diperhatikan secara mutlak.²⁵ sedangkan waktu berakhirnya tidak dibatasi dengan jelas.

Menurut penulis tenggang waktu enam minggu seperti yang berlaku di Negeri Belanda tersebut bisa digunakan sebagai ukuran di Negera Indonesia, atau tidak? Perlu adanya pemikiran yang jeli sehingga tidak menyalahi dengan ketentuan dari pasal 1511 di atas. Penulis condong di Indonesia jangan ditetapkan dulu tenggang tertentu, melainkan dilihat pada keadaan masing-masing, tenggang apa yang seharusnya diperhatikan, dengan alasan apabila ada perselisihan antara penjual dan pembeli, sedangkan pembeli menyatakan bahwa dia baru melihat cacat tersebut sedangkan transaksi sudah lama. Maka pihak penjual sukar sekali untuk membantah. Dari masalah di atas apabila tetap mengacu pada waktu mulainya adalah sejak melihat cacat tersebut dan waktu

²³ Subekti, Tjitrosudibiyo, *Kitab ...*, hal. 375.

²⁴ Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan ...*, hal. 25.

²⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, hal. 36.

berakhir enam minggu, adalah menyalahi dengan ketentuan pasal di atas yaitu “waktu yang pendek” sehingga waktu tersebut tidak lagi menjadi pendek melainkan menjadi sangat panjang.

C. Kesimpulan

Dari pemaparan penulis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut *mazhab Syafi'i* batasan *khiyar al-'Aib* adalah *fauri* (langsung). Adapun akibat hukum yang ditimbulkan adalah pembeli pada waktu *khiyar 'Aib* tersebut boleh memilih antara mengembalikan barang dan meminta kembali harga pembelian atau tetap memiliki barang tersebut.
2. Menurut hukum perdata pasal 1511 BW batasan *khiyar al-'aib* adalah dalam “waktu yang pendek”. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan menurut pasal 1507 BW adalah si pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan menuntut pembayaran uang harga pembelian atau tetap memiliki barang tersebut serta menuntut pembayaran kembali sebagian dari uang harga pembelian sejumlah yang akan ditetapkan oleh hakim.
3. Adapun persamaan dan perbedaan antara *mazhab Syafi'i* dan hukum perdata adalah sebagai berikut:
 - a. Persamaan
 - 1) Membolehkan adanya *khiyar al-'Aib*.
 - 2) Dimulainya waktu *khiyar al-'Aib* adalah sejak ditemukan oleh pembeli adanya *al-'Aib* (cacat) pada barang jual beli.
 - 3) Apabila *al-'Aib* (cacat) ditemukan oleh pembeli dan pembeli tidak menggunakan haknya sedangkan transaksi sudah lama maka hak *khiyar* oleh pembeli menjadi gugur dan jual beli menjadi *luzum* (tetap).
Akibat hukum yang ditimbulkan dari persamaan ini adalah pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan meminta kembali harga pembelian atau tetap memiliki barang tersebut dan apabila pembeli tidak menggunakan haknya setelah mengetahui *al-'Aib* (cacat) sedangkan transaksi sudah lama maka hak *khiyar* oleh pembeli menjadi gugur dan transaksi menjadi *luzum* (tetap).

b. Perbedaan

- 1) Menurut *mazhab Syafi'i* batasannya adalah *fauri* (langsung)
- 2) Menurut hukum perdata adalah dalam “waktu yang pendek”. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan adalah apabila pembeli tidak menggunakan haknya secara langsung atau sudah agak lama maka haknya menjadi gugur dan jual beli menjadi *luzum* (tetap).

DAFTAR PUSTAKA

- Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Surabaya: Maktabah Sahabat Ilmu, tt.
- Ahmad Wuson Munawwir, *al- Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmad ibn Hambal, *al-Musnad*, Bairut, Dar al- Fikr, tt.
- Abdul Hamid Hakim, *as-Sullam*, Jakarta: CV. Sa'adiyah Putra, tt.
- Al-Jurjawi, *at-Ta'rifat*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Abi Bakar Taqiyuddin, *Kifayah al-Ahyar*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Asyat, al-, Abi Dawud Sulaiman Ibn, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2000.
- A. Qadri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve, 1996.
- Bachsan Mustafa, et. al., *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Armico, 1985.
- Bukhari, al-, Abi Abdillah Muhammad ibn Isa Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz I, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Bujairomi, al-, Sulaiman ibn Umar ibn Muhammad, *Hasyiah bujairomi*, Bairut Dar al- fikr, 1995.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- F.X. Suhardana, et. al., *Hukum Perdata I*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1996.

- Hari Mukti Krida Laksana, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Hajjab, ibn, Ali Husain Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Bairut, Dar al- Fikr, tt.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gunung Djati Press, 1997.
- H.F.A. Vollmer, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Gunung Djati Press, 1997
- Jaziri, al-, Abdur Rahman, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arbaah*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- K.R.M.T. Tirtodiningrat, *Ichthisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1960.
- Kamil Musa, *Ahkam al-Muamalah*, Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1994.
- Lauis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, Bairut: al-Maktabah asy-Syarqiyah, 1988.
- Mawardi, al-, Abi Hasan Ali ibn Muhammad, *al-Hawi al-Kabir*, Juz V, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- _____, *Ushul FIqh I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nawawi, an-, Abi Zakariyya Yahya ibn Syaraf, *Raudhah at-Thalibin*, Juz III, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Nafari, Khalil Ahmad Ashar, *Bazl al-Majhud*, Juz XXX, Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Qozwini, al-, Muhammad ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- R. Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1981.

- R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Romli, al-, Syamsuddin Muhammad ibn Abi al-Abbas, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1984.
- _____, *Ghayah al-Bayan*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Syarbini, *al-Iqna'*, Juz II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Subekti, R. Tjirto Sudibio, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, Jakarta: PT. Prody Paramita, 2001.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2004.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sirojuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.
- Syafi'i, as-, Abi Abdillah Muhammad ibn Idris, *al-Risalah*, Bairut, Dar al-Fikr, tt.
- _____, *al-Umm*, Juz VIII, Bairut: Dar al-Fikr, 1990.
- Sya'rani Ahmadi, *at-Tasrih al-Yasir*, Kudus: Madrasah al-Qadsiyyah, tt.
- Sirah, ibn Abi Isa Muhammad ibn Isa, *Sunan at-Tirmizi*, Juz IV, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Syairazi, as-, Abi Ishaq Ibrahim, *al-Muhazzab*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Syarwani, as-, Abdul Hamid, *Hasyiyah asy-Syarwani*, Juz V, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

- Tim Penyusunan Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve, 1996.
- Tim Insiklopedi Tematis Dunia Islam, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Vanhoeve, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, tej. Kamaluddin, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- Widjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Zuhayliy, az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- _____, *Ushul Fiqh al-Islami*, Jilid I. Bairut, Dar al- Fikr, 1995.
- Zainul Bakri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Angkasa, 1996.
- DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Risalah Press, 1989.